



**PUTUSAN**  
Nomor 296/Pid.B/2022/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. FARISI Bin MATTOSI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/1 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Geluran Desa Pangilen Kecamatan  
Sampang Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Moh. Farisi Bin Mattosi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh R.Agus Suyono, S.H. DKK. Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang yang beralamat di jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Kabupaten Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 05 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 296/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 22 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **MOH. FARISI Bin MATTOSI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP dalam Dakwaan Primair;
  2. Menyatakan ia Terdakwa **MOH. FARISI Bin MATTOSI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Ikut serta main judi Di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke - 2 KUHP dalam Dakwaan Subsidair ;
  3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ia Terdakwa **MOH. FARISI Bin MATTOSI** selama **7 (tujuh) Bulan** dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 4 (empat) lembar uang kertas dengan jumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Dirampas untuk Negara;***
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan permohonan secara lisan, memohon supaya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **MOH. FARISI Bin MATTOSI**, pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di pematang sawah di Dusun Bre'elah Desa Jeruk Porot Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yaitu tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa mendatangi tempat adu jangkrik di pematang sawah di Dusun Bre'elah Desa Jeruk Porot Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan maksud untuk memasang taruhan dengan membawa modal sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), sesampainya dilokasi Terdakwa langsung bergabung dengan pemain lainnya ;
- Bahwa permainan judi adu jangkrik tersebut menggunakan objek berupa hewan jangkrik yaitu seekor jangkrik lalu jangkrik tersebut akan di adu (dipertarungkan) dengan jangkrik lain jadi ada 2 (dua) ekor jangkrik yang akan di adu lalu diletakkan dalam sebuah kotak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca dan persiapannya jangkrik yang akan diadu tersebut akan dibedakan dengan sebutan sudut merah dan sudut hitam (hal ini dilakukan agar para pemasang taruhan bisa memilih jangkrik yang mana yang akan dijagokan), setelah persiapan selesai berikutnya orang yang berperan sebagai bandar akan menawarkan kepada setiap orang yang datang ditempat itu untuk memasang taruhan dan setelah uang taruhan terkumpul maka jangkrik yang telah dipersiapkan tersebut akan di adu hingga salah satu jangkrik ada yang kalah (lari) ;

- Bahwa Terdakwa membawa modal sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan memasang atau taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun Terdakwa kalah jadi sisa uang Terdakwa sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan tiba-tiba ada penggerebekan lalu Terdakwa dan 3 (tiga) pemain lainnya juga berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian selanjutnya Terdakwa dan dibawa ke Polsek Torjun lalu dilimpahkan ke Polres Sampang proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi adu jangkrik tersebut tanpa ijin dari yang berwajib;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP;

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **MOH. FARISI Bin MATTOSI**, pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di pematang sawah di Dusun Bre'elah Desa Jeruk Porot Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan sengaja ikut serta main judi Di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali akalu ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa mendatangi tempat adu jangkrik di pematang sawah di Dusun Bre'elah Desa Jeruk Porot Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan maksud untuk memasang/taruhan



dengan membawa modal sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), sesampainya dilokasi Terdakwa langsung bergabung dengan pemain lainnya ;

- Bahwa permainan judi adu jangkrik tersebut menggunakan objek berupa hewan jangkrik yaitu seekor jangkrik lalu jangkrik tersebut akan di adu (dipertarungkan) dengan jangkrik lain jadi ada 2 (dua) ekor jangkrik yang akan di adu lalu diletakkan dalam sebuah kotak kaca dan persiapannya jangkrik yang akan diadu tersebut akan dibedakan dengan sebutan sudut merah dan sudut hitam (hal ini dilakukan agar para pemasang taruhan bisa memilih jangkrik yang mana yang akan dijagokan), setelah persiapan selesai berikutnya orang yang berperan sebagai bandar akan menawarkan kepada setiap orang yang datang ditempat itu untuk memasang taruhan dan setelah uang taruhan terkumpul maka jangkrik yang telah dipersiapkan tersebut akan di adu hingga salah satu jangkrik ada yang kalah (lari) ;
- Bahwa Terdakwa membawa modal sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan memasang atau taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun Terdakwa kalah jadi sisa uang Terdakwa sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan tiba-tiba ada penggerebekan lalu Terdakwa dan 3 (tiga) pemain lainnya juga berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian selanjutnya Terdakwa dan dibawa ke Polsek Torjun lalu dilimpahkan ke Polres Sampang proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi adu jangkrik tersebut tanpa ijin dari yang berwajib;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke - 2 KUHP;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Cahyono, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Subaidi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Dusun Bre'elah Desa Jeruk Porot Sekar Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang sering dijadikan tempat melakukan permainan judi dengan memasang taruhan pada ajang Adu Jangkrik, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan Rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah lahan yang terletak di Dusun Bre'elah Desa Jeruk Porot Sekar Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi melakukan perencanaan bergerak ke lokasi yang dimaksud dengan membagi tugas yang mana Saksi melakukan undercover membaur bersama warga sedangkan ketua tim bertugas memberi komando apabila kegiatan warga dapat dipastikan merupakan kegiatan perjudian. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membaur mendekati arena adu jangkrik dengan memperhatikan beberapa laki-laki yang menyerahkan sejumlah uang kepada penyelenggara yang mana tujuannya untuk dipertaruhkan sebelum jangkrik diadu, kemudian setelah jangkrik diadu dan didapati pemenangnya maka orang yang menang dalam taruhan akan mendapatkan 2 kali lipat nilai uang yang dipertaruhkan;
- Bahwa setelah memastikan kegiatan tersebut merupakan perjudian akhirnya ketua tim serta Saksi dan rekan Saksi berteriak Kami dari Kepolisian, mendengar hal tersebut para warga semburat berlarian ke berbagai arah. Sebelum sempat melarikan diri, Saksi bersama rekan Saksi berhasil mengamankan 4 (empat) orang yang telah memasang taruhan dalam adu jangkrik yaitu Terdakwa, Solihin, Arif, dan Noval;
- Bahwa permainan adu jangkrik tersebut merupakan permainan judi karena membutuhkan modal uang dan untuk memperoleh keberuntungan dengan mengandalkan tebakan semata;
- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah menyelenggarakan permainan adu jangkrik tersebut karena kedatangan Terdakwa ketempat tersebut karena ajakan teman-teman yang merupakan penghobi adu jangkrik;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang kertas dengan jumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) dengan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Moh. Solihin Bin Sahid, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah lahan yang terletak di Dusun Bre'elah Desa Jeruk Porot Sekar Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi apabila di Dusun Bre'elah Desa Jeruk Porot Sekar Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang ada kegiatan adu jangkrik, kemudian Saksi merasa tertarik lalu mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut Saksi melakukan permainan adu jangkrik dengan cara jangkrik yang akan di adu dibedakan antar sudut merah dan sudut hitam. Setelah dibedakan orang yang berperan sebagai bandar akan menawarkan setiap orang yang datang ketempat tersebut untuk memasang taruhan dan setelah uang terkumpul jangkrik siap diadu hingga salah satunya kalah. Kemenangan adu jangkrik ditentukan apabila salah satu jangkrik ada yang lari ketakutan maka jangkrik yang lari dikatakan kalah sedangkan jangkrik yang mengejanya merupakan pemenangnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi tertarik untuk memasang taruhan karena melihat seorang laki-laki yang berkali-kali memenangkan taruhan dan memperoleh banyak keuntungan dalam kegiatan tersebut sehingga Saksi tergiur lalu mencoba memasang taruhan. Saat itu Saksi memasang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sehingga apabila Saksi menang maka Saksi akan mendapatkan uang 2 kali lipat yaitu sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan adu jangkrik tersebut hanya mengandalkan keberuntungan semata dan hanya mengandalkan tebak-tebakan saja tidak perlu kemampuan khusus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menyelenggarakan permainan adu jangkrik tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Arif Sulaiman Bin Asmarah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah lahan yang terletak di Dusun Bre'elah Desa Jeruk Porot Sekar Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Mad apabila di Dusun Bre'elah Desa Jeruk Porot Sekar Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang ada kegiatan adu jangkrik, kemudian Saksi bersama Mad mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya Saksi ditempat tersebut permainannya sudah berlangsung tiga kali aduan, namun Saksi hanya taruhan satu kali aduan yang mana Saksi memasang aduan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) karena Saksi hanya taruhan pinggiran saja tidak ikut dalam kalangan sehingga Saksi pada saat itu mengalami kalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah). Saat itu Saksi taruhan dengan seorang laki-laki yang mana jangkrik yang diadu jangkrik jantan yang warnanya hitam sama hitam, namun jangkrik Saksi kalah;
- Bahwa saat Saksi melakukan permainan adu jangkrik Saksi berada disebelah timur dari tempat lokasi perjudian berdiri menonton jangkrik yang sedang diadu dan saat itu Saksi juga tidak mengetahui jangkrik siapa yang sedang diadu pada saat Saksi taruhan;
- Bahwa cara permainan adu jangkrik tersebut yaitu dua ekor jangkrik jantan ditaruh didalam kalangan yang berbentuk kotak yang terbuat dari kaca, kemudian dua ekor jangkrik tersebut dihadapkan dan ditarung apabila salah satu ekor jangkrik lari dalam kalangan maka akan dinyatakan kalah sedangkan jangkrik yang masih ada dalam kalangan yang menjadi pemenangnya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menyelenggarakan permainan adu jangkrik tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Noval Taufik Hidayat Bin Asmarah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah lahan yang terletak di Dusun Bre'elah Desa Jeruk Porot Sekar Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Ento apabila di Dusun Bre'elah Desa Jeruk Porot Sekar Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang ada kegiatan adu jangkrik, kemudian Saksi bersama Ento mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya Saksi ditempat tersebut permainannya sudah berlangsung dua kali aduan, namun Saksi hanya taruhan satu kali aduan yang mana Saksi memasang aduan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) karena Saksi hanya taruhan pinggiran saja tidak ikut dalam kalangan sehingga Saksi pada saat itu mengalami kalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah). Saat itu Saksi taruhan dengan seorang laki-laki yang mana jangkrik yang diadu jangkrik jantan yang warnanya hitam sama hitam, namun jangkrik Saksi kalah;
- Bahwa saat Saksi melakukan permainan adu jangkrik Saksi berada disebelah timur dari tempat lokasi perjudian berdiri menonton jangkrik yang sedang diadu dan saat itu Saksi juga tidak mengetahui jangkrik siapa yang sedang diadu pada saat Saksi taruhan;
- Bahwa cara permainan adu jangkrik tersebut yaitu dua ekor jangkrik jantan ditaruh didalam kalangan yang berbentuk kotak yang terbuat dari kaca, kemudian dua ekor jangkrik tersebut dihadapkan dan ditarung apabila salah satu ekor jangkrik lari dalam kalangan maka akan dinyatakan kalah sedangkan jangkrik yang masih ada dalam kalangan yang menjadi pemenangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menyelenggarakan permainan adu jangkrik tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Spg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau belum pernah terlibat dalam perkara lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Budi Cahyono, S.H. dan Saksi Subaidi pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah lahan yang terletak di Dusun Bre'elah Desa Jeruk Porot Sekar Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui tempat permainan adu jangkrik dari keponakan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bergegas menuju lokasi dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa melakukan permainan adu jangkrik dengan cara jangkrik yang akan di adu dibedakan antar sudut kuning dan sudut hitam yang telah ditentukan oleh bandar. Kemudian, Terdakwa memilih salah satu jangkrik yang telah ditentukan oleh bandar menurut Terdakwa yang paling kuat lalu Terdakwa bertaruh uang untuk kemenangan jangkrik yang Terdakwa pilih dan apabila jangkrik yang Terdakwa pilih menang maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebanyak 2 kali lipat dari uang Terdakwa sebelumnya. Terdakwa melakukan taruhan dengan nominal sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan kebutulan saat itu Terdakwa kalah sehingga Terdakwa kalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa cara permainan adu jangkrik tersebut yaitu dua ekor jangkrik jantan ditaruh didalam kalangan yang berbentuk kotak yang terbuat dari kaca, kemudian dua ekor jangkrik tersebut dihadapkan dan ditarung apabila salah satu ekor jangkrik lari dalam kalangan maka akan dinyatakan kalah sedangkan jangkrik yang masih ada dalam kalangan yang menjadi pemenangnya. Permainan adu jangkrik tidak menggunakan keahlian khusus melainkan hanya menggunakan keberuntungan saja;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa saat itu Terdakwa hanya satu kali melakukan permainan adu jangkrik dan ketika Terdakwa ingin manaruh taruhan selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah menyelenggarakan permainan adu jangkrik tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi adu jangkrik tidak memiliki ijin dari yang berwajib;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang kertas dengan jumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar uang kertas dengan jumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum atau belum pernah terlibat dalam perkara lain;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Budi Cahyono, S.H. dan Saksi Subaidi pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah lahan yang terletak di Dusun Bre'elah Desa Jeruk Porot Sekar Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Terdakwa mengetahui tempat permainan adu jangkrik dari keponakan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bergegas menuju lokasi dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa melakukan permainan adu jangkrik dengan cara jangkrik yang akan diadu dibedakan antar sudut kuning dan sudut hitam yang telah ditentukan oleh bandar. Kemudian, Terdakwa memilih salah satu jangkrik yang telah ditentukan oleh bandar menurut Terdakwa yang paling kuat lalu Terdakwa bertaruh uang untuk kemenangan jangkrik yang Terdakwa pilih dan apabila jangkrik yang Terdakwa pilih menang maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebanyak 2 kali lipat dari uang Terdakwa sebelumnya. Terdakwa melakukan taruhan dengan nominal sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan kebutuhan saat itu Terdakwa kalah sehingga Terdakwa kalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa benar cara permainan adu jangkrik tersebut yaitu dua ekor jangkrik jantan ditaruh didalam kalangan yang berbentuk kotak yang terbuat dari kaca, kemudian dua ekor jangkrik tersebut dihadapkan dan ditarung apabila salah satu ekor jangkrik lari dalam kalangan maka akan dinyatakan kalah sedangkan jangkrik yang masih ada dalam kalangan yang menjadi pemenangnya. Permainan adu jangkrik tidak menggunakan keahlian khusus melainkan hanya menggunakan keberuntungan saja;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa hanya satu kali melakukan permainan adu jangkrik dan ketika Terdakwa ingin manaruh taruhan selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah menyelenggarakan permainan adu jangkrik tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan judi adu jangkrik tidak memiliki ijin dari yang berwajib;
- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang kertas dengan jumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya "Barangsiapa" menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "barangsiapa" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "*barangsiapa*" identik dengan "*setiap orang*" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **MOH. FARISI Bin MATTOSI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh para Saksi, dan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian diatas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;





Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud **dengan sengaja** (opzet), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini dapat memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan **tanpa hak** mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut *Simons* dalam bukunya "*Leerboek*" halaman 175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial kehidupan masyarakat atau bisa diartikan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dan dalam perkara *a quo* adalah syaratnya adalah izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang), sedangkan yang dimaksud dengan **permainan judi** adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja. Yang juga terhitung termasuk bermain judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Budi Cahyono, S.H. dan Saksi Subaidi pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah lahan yang terletak di Dusun Bre'elah Desa Jeruk Porot Sekar Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;



Bahwa benar awalnya Terdakwa mengetahui tempat permainan adu jangkrik dari keponakan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bergegas menuju lokasi dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa melakukan permainan adu jangkrik dengan cara jangkrik yang akan di adu dibedakan antar sudut kuning dan sudut hitam yang telah ditentukan oleh bandar. Kemudian, Terdakwa memilih salah satu jangkrik yang telah ditentukan oleh bandar menurut Terdakwa yang paling kuat lalu Terdakwa bertaruh uang untuk kemenangan jangkrik yang Terdakwa pilih dan apabila jangkrik yang Terdakwa pilih menang maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebanyak 2 kali lipat dari uang Terdakwa sebelumnya. Terdakwa melakukan taruhan dengan nominal sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan kebutuhan saat itu Terdakwa kalah sehingga Terdakwa kalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);

Bahwa benar cara permainan adu jangkrik tersebut yaitu dua ekor jangkrik jantan ditaruh didalam kalangan yang berbentuk kotak yang terbuat dari kaca, kemudian dua ekor jangkrik tersebut dihadapkan dan ditarung apabila salah satu ekor jangkrik lari dalam kalangan maka akan dinyatakan kalah sedangkan jangkrik yang masih ada dalam kalangan yang menjadi pemenangnya. Permainan adu jangkrik tidak menggunakan keahlian khusus melainkan hanya menggunakan keberuntungan saja. Saat itu Terdakwa hanya satu kali melakukan permainan adu jangkrik dan ketika Terdakwa ingin manaruh taruhan selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas;

Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah menyelenggarakan permainan adu jangkrik tersebut dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi adu jangkrik tidak memiliki ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka **unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara** dalam perkara ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Unsur barangsiapa**

**2. Unsur dengan sengaja anpa ijin ikut serta main judi Di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa di dalam dakwaan Subsidair ini masing-masing memiliki pengertian yang sama dengan unsur Barangsiapa, didalam dakwaan Primair sehingga dengan demikian pertimbangan unsur barangsiapa di dalam dakwaan Primair diambil alih dan dijadikan pertimbangan didalam dakwaan Subsidair. Oleh karena unsur ini didalam dakwaan Primair dinyatakan telah terpenuhi maka dengan demikian unsur tersebut juga harus dinyatakan telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa didalam dakwaan Subsidair ini;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja tanpa ijin ikut serta main judi Di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;**

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud **dengan sengaja** (opzet), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini dapat memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan **tanpa Ijin** adalah tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan **permainan judi** adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja. Yang juga terhitung termasuk permainan judi adalah taruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan



oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain, sedangkan yang dimaksud **Tempat umum** atau tempat yang dapat dikunjungi umum adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Budi Cahyono, S.H. dan Saksi Subaidi pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah lahan yang terletak di Dusun Bre'elah Desa Jeruk Porot Sekar Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;

Bahwa benar awalnya Terdakwa mengetahui tempat permainan adu jangkrik dari keponakan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bergegas menuju lokasi dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa melakukan permainan adu jangkrik dengan cara jangkrik yang akan di adu dibedakan antar sudut kuning dan sudut hitam yang telah ditentukan oleh bandar. Kemudian, Terdakwa memilih salah satu jangkrik yang telah ditentukan oleh bandar menurut Terdakwa yang paling kuat lalu Terdakwa bertaruh uang untuk kemenangan jangkrik yang Terdakwa pilih dan apabila jangkrik yang Terdakwa pilih menang maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebanyak 2 kali lipat dari uang Terdakwa sebelumnya. Terdakwa melakukan taruhan dengan nominal sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan kebutulan saat itu Terdakwa kalah sehingga Terdakwa kalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);

Bahwa benar cara permainan adu jangkrik tersebut yaitu dua ekor jangkrik jantan ditaruh didalam kalangan yang berbentuk kotak yang terbuat dari kaca, kemudian dua ekor jangkrik tersebut dihadapkan dan ditarung apabila salah satu ekor jangkrik lari dalam kalangan maka akan dinyatakan kalah sedangkan jangkrik yang masih ada dalam kalangan yang menjadi pemenangnya. Permainan adu jangkrik tidak menggunakan keahlian khusus melainkan hanya menggunakan keberuntungan saja. Saat itu Terdakwa hanya satu kali melakukan permainan adu jangkrik dan ketika Terdakwa ingin manaruh taruhan selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah menyelenggarakan permainan adu jangkrik tersebut dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi adu jangkrik tidak memiliki ijin dari yang berwajib. Dengan demikian maka unsur dalam perkara ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan sengaja tanpa ijin ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan legal *justice-nya* yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Edukatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang kertas dengan jumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan menyengsarakan masyarakat;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. FARISI Bin MATTOSI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **MOH. FARISI Bin MATTOSI** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **MOH. FARISI Bin MATTOSI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dengan sengaja tanpa izin ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH. FARISI Bin MATTOSI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar uang kertas dengan jumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

## **Dirampas untuk negara ;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Rabu**, tanggal **01 Februari 2023** oleh kami, **Afrizal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H. dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andy Risal Gunawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri secara daring (*on line*) oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya. Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua,

**Agus Eman, S.H.**

**Afrizal, S.H.,M.H.**

**Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Andy Risal Gunawan, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Spg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)